

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**

**Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

THE IMPELMANTATION OF PRUDENTIAL PRINCIPLE TOWARDS PD BPR BANK SLEMAN IN THE EFFORT OF PREVENTING NON PERFORMING LOANS FOR UMKM CREDIT CUSTOMERS IN SLEMAN REGENCY

Desi Eka Permatasari¹, Sudiyana², Paryadi³

ABSTRACT

The main function of banking Indonesia as collectors and distributors of public funds. According to Article 2 of Law number 10 of 1998 about banking, PD BPR Bank Sleman is obliged to implement prudential principle in preventing non performing loans for UMKM credit customers.

The formulation of the problem in this research is how does PD BPR bank Sleman implement prudential principle in giving credit UMKM to its customers.

This research is normative legal research. The type of the research used is the normative juridical research so that the legislation used is the approach of legislation with the source data in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. Data collecting technique is done by literature study technique which study material of law and analyzed by using descriptive qualitative analysis.

From the results of the study, it can be concluded that PD BPR Bank Sleman has applied prudential principle as set forth in article 2 of law number 10 year 1998. The effort has been done by PD BPR Bank Sleman in preventing of non performing loans for UMKM is by giving additional policy of collateral as much as 30% which must be borne by the debtor. This is done by PD BPR Bank Sleman as a form of caution, because the government only bear 70%, while 30% must be borne by the bank PD BPR Bank Sleman. The efforts which are made by PD BPR Bank Sleman to overcome this problem is done by 2 ways, namely by making continuous billing in a persuasive with kinship and by tightening credit analysis to the business owned by prospective borrowers.

Key words: Prudential principle, bad debts, UMKM, Bank.

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. PENDAHULUAN

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat komplek karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan masyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan berbagai macam layanan perbankan yang dipercaya oleh masyarakat pada dewasa ini.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa, "*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*"

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU No.10 Tahun 1998 dapat dilihat fungsi utama bank yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

menyatakan bahwa "*fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat*". Sebagaimana fungsi perbankan pada umumnya, selain menghimpun dana (menerima simpanan), bank juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian pinjaman uang / kredit.

Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan kredit UMKM, dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU). Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan UMKM ini salah satunya adalah PD BPR Bank Sleman.

Kredit UMKM adalah kredit / pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses UMKM adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara

lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.⁴

Kredit UMKM oleh pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengucuran kredit kepada usaha kecil didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Sebagai tindak lanjut dari pengaturan Instruksi Presiden tersebut, dalam kerangka pelaksanaan kredit UMKM diterbitkan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah, Perbankan dan Perusahaan Penjamin pada tanggal 9 Oktober 2007 dan Surat Edaran Direksi No. S.36-DIR/ADK/11/2007 tanggal 2 November 2007 tentang Kredit Bagi

Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dengan pola penjaminan KUMKP.⁵

Pemberian UMKM oleh Pemerintah diserahkan kepada perbankan sebagai satu lembaga yang ditunjuk untuk menyalurkan kredit tersebut. Berkaitan dengan pelaksanaan pengucuran UMKM oleh pihak PD BPR Bank Sleman, didasarkan pada Surat Edaran NOSE:S.4-DIR/ADK/01/2008 tentang kredit UMKM. Kewenangan memutus penyaluran kredit dengan pola penjaminan ini mengacu pada SK Direksi No.S.39-DIR/ADK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK), beserta perubahannya.

Pelaksanaan UMKM oleh PD BPR Bank Sleman dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat kota/desa, dengan meminta bantuan kepada aparatur kota/desa untuk mengumpulkan warga

⁴ <http://www.depkop.go.id/kredit-usaha-rakyat.html>

⁵ Pengaturan instruksi presiden ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan: “Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.”

kota/desa dan kemudian PD BPR Bank Sleman melalui unit-unit BPR mensosialisasikan program tersebut. Program ini mendapatkan respon atau tanggapan yang besar dari warga masyarakat, karena dinilai dan dianggap dapat memberikan dukungan bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tentang UMKM sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Bank Rakyat Indonesia, adalah kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafon kredit sampai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi yang memiliki usaha produktif berbentuk usaha perorangan, kelompok, kemitraan, persekutuan perdata maupun Badan Hukum yang mengadakan perjanjian kredit dengan BPR. Selama pelaksanaan program UMKM oleh PD BPR Bank Sleman, jumlah plafon kredit yang diberikan antara minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).⁶

Pemberian UMKM oleh PD BPR Bank Sleman harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur

dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa, "*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.*" Hal ini penting mengingat sumber dana UMKM berasal sepenuhnya dari dana BPR dan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, BPR menanggung risiko kerugian yang timbul dari adanya ketidakpastian atas pelunasan kredit tersebut.

Meskipun dalam pemberian fasilitas kredit tersebut telah ada penjaminannya yang dilakukan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia dan / atau Perum Sarana Pengembangan Usaha, namun penerapan prinsip kehati-hatian tersebut mutlak diterapkan.⁷ Namun dalam praktiknya, klaim oleh BPR terhadap pihak asuransi penjamin kredit tidak semudah apa yang dituangkan dalam perjanjian atau nota kesepemahaman tersebut. Pihak bank tetap

⁷ Berdasarkan Surat Edaran NOSE:S.4-DIR/ADK/01/2008 tentang KREDIT UMKM, pengaturan penjaminan apabila terjadi risiko atau kerugian pembagian penanggungan antara BPR dengan lembaga penjamin adalah 70% (tujuh puluh persen) ditanggung oleh penjamin dan 30% (tiga puluh persen) ditanggung oleh BPR.

⁶ <http://www.depkop.go.id/kredit-usaha-rakyat.html>

dituntut untuk memenuhi angka kredit yang telah diberikan kepada masyarakat.

Pelaksanaan UMKM oleh PD BPR Bank Sleman sebagaimana diatur dalam Surat Edaran tersebut, bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank. Oleh karena itu, PD BPR Bank Sleman sebelum memberikan kredit, untuk memperoleh keyakinan, PD BPR Bank Sleman melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.

Adapun kebijakan prosedur UMKM, sebagai wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian oleh PD BPR Bank Sleman adalah sebagai berikut:

1. Legalitas calon debitur/terjamin

- a. Individu: identitas berupa KTP
- b. Kelompok: surat pengukuhan dari instansi terkait atau surat keterangan usaha dari Lurah/Kepala Desa atau Akte Notaris
- c. Koperasi: Anggaran Dasar beserta perubahannya
- d. Badan usaha lainnya: akta pendirian beserta perubahannya.

2. Perijinan calon debitur/terjamin

Untuk kredit dengan plafond sampai dengan Rp. 100 juta, ijin usaha antara lain yang berupa TDP, SIUP, dan SITU dapat digantikan dengan surat keterangan usaha dari Lurah/Kepala Desa, sedangkan kredit dengan plafond di atas Rp. 100 juta, ijin usaha minimal SIUP.

3. Permohonan dan prakarsa kredit

- a. Pengajuan permohonan kredit dilakukan oleh debitur/terjamin dengan mengisi formulir SKPP yang dilampiri antara lain dengan: copy legalitas calon debitur/terjamin, copy perijinan calon debitur/terjamin, data usaha dan dokumen yang diperlukan untuk analisa kebutuhan kredit.

- b. Bagi usaha baru, minimal usaha telah berjalan selama 6 bulan dan dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) berdasarkan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan Account Officer (AO)

4. Analisis kredit

- a. Tujuan (analisa) kredit adalah untuk mengetahui tingkat

kemampuan dan kemauan debitur / terjamin membayar kembali kreditnya kepada bank melalui analisa cash flow, karakter, kapasitas, modal, kondisi ekonomi dan agunan.

- b. Hasil analisa dituangkan dalam memorandum analisis kredit (MAK) sebagai dasar pertimbangan bagi pemutus dalam memberikan putusan kredit.

Penyaluran kredit merupakan salah satu *core bisnis* dari perbankan, tetapi juga dapat mengundang hal-hal yang riskan. Untuk mengurangi risiko yang muncul, biasanya pihak bank sebelum mengucurkan kredit meminta agunan atau jaminan dari debitur. Menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa:

"Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan

prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank."

Agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah atau debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran UMKM, berkaitan dengan agunan PD BPR Bank Sleman ditentukan adalah sebagai berikut:

- a. Agunan pokok

Agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok apabila berdasarkan

aspek-aspek lain dalam jaminan utama (proyek/usaha yang dibiayai), telah diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur/terjamin untuk mengembalikan hutangnya

b. Agunan tambahan

Agunan tambahan, seperti tanah/bangunan, kendaraan tidak wajib dipenuhi apabila calon debitur/terjamin menyerahkan agunan tambahan, maka terhadap agunan tersebut tidak wajib dilakukan pengikatan. Apabila terdapat agunan kredit, maka atas agunan kredit tersebut tidak wajib diasuransikan kerugian.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank kepada nasabah debitur dalam kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit atau debitur tidak dapat membayar lunas hutangnya, sehingga kredit terhenti atau kredit macet. Meskipun PD BPR Bank Sleman dalam pemberian UMKM telah menarapkan prinsip kehati-hatian namun karena lemahnya sistem pengawasan bank sehingga UMKM menjadi macet. Hal ini juga tidak terlepas dari anggapan masyarakat yaitu UMKM merupakan

kredit tanpa jaminan karena sudah ada pihak yang menjaminnnya dan jaminannya hanya usaha yang dilakukan oleh debitur. Belum lagi jumlah pemohon kredit dari warga masyarakat yang demikian banyak dengan kualitas usaha yang terkesan mendadak atau dengan kata lain usaha baru. Terkait dengan usaha baru dari pemohon kredit, hal ini merupakan persyaratan yang ditetapkan dalam program UMKM tersebut.

Kredit macet dapat disebabkan salah satunya karena analisa dan pertimbangan yang tidak tepat atau kekurangcermatan dalam menilai hasil-hasil produksi/hasil untuk mana kredit dimohonkan atau kekurangcermatan menilai nasabah debitur. Meskipun pihak bank sudah seringkali melakukan penilaian melalui pengawasan oleh tim survey untuk memastikan bahwa nasabah pemohon UMKM benar-benar memiliki usaha yang prospektif, namun UMKM pembinaan atau pembekalan terhadap pemohon UMKM dalam rangka penggunaan dana bagi pengembangan usaha menjadikan UMKM macet.

Meskipun kredit merupakan sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar, di mana pendapatan dan

keuntungan tersebut diperoleh dari bunga kredit yang disalurkan kepada masyarakat, namun di sisi lain kredit juga merupakan penyebab utama terjadinya masalah besar bagi bank, karena meskipun bank sudah melakukan analisis yang mendalam terhadap calon debitur, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sedikit dari kredit tersebut berkembang menjadi kredit bermasalah. Hal ini dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan tidak saja bagi bank pemberi kredit tapi juga dunia perbankan pada umumnya dan kehidupan ekonomi negara.

Perbankan nasional menghadapi dilema yang cukup sulit dalam mengatasi kredit macet, mengingat sistem hukum dan prosedur yang berlaku dianggap UMKM yang menunggang. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bank dalam penyelesaian kredit macet sangat variatif sekali tergantung pada kondisi kredit macetnya. Misalnya apakah debitur masih bisa diajak kerjasama atau debitur sudah tidak dapat diajak bernegosiasi untuk menyelesaikan pinjaman dengan kompromi atau perdamaian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu kajian-kajian terhadap penelitian ini menggunakan peraturan perundangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum dan lain sebagainya. Yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga didukung dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Metode Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, artinya dalam penulisan tesis hanya berisi uraian-uraian dan tidak menggunakan data statistik. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan hasil analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk tesis. Selain itu digunakan juga metode deduktif untuk memperkuat argumentasi yang dikemukakan tanpa menggunakan formula statistik. Semua data yang

diperoleh dan didukung dari hasil wawancara, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi *Prudential Principle* Bank PD BPR Bank Sleman Dalam Upaya Pencegahan Kredit Macet Bagi Nasabah Kredit UMKM di Kabupaten Sleman.

PD BPR Bank Sleman sebagai Bank Pelaksana, dalam pemberian fasilitas UMKM kepada calon nasabah tidak menggunakan suatu ketentuan tersendiri yang khusus mengatur mengenai pemberian UMKM, terlebih dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian UMKM. UMKM, akan tetapi hal ini tidak berarti penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian UMKM tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak PD BPR Bank Sleman yang menjadi rekanan Pemerintah dalam menjalankan program kebijakan politik ekonomi Pemerintah. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008

tentang Fasilitas Penjaminan Kredit UMKM bahwa Bank Pelaksana memutuskan pemberian Kredit UMKM berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah cukup jelas bagi PD BPR Bank Sleman bahwa dalam melaksanakan program UMKM bank diwajibkan untuk tetap berpedoman pada asas-asas perkreditan yang sehat berdasarkan pada prinsip kehati-hatian yang berlaku. Dengan tidak adanya pengaturan secara khusus ini, maka mengarahkan bank untuk melaksanakan program UMKM selayaknya program kredit lainnya. Hanya saja, dalam hal ini terdapat kriteria calon nasabah yang sedikit berbeda dengan kredit pada umumnya, seiring dengan perbedaan sasaran dan tujuan pelaksanaan program Pemerintah tersebut. Oleh karena itu, bank dalam hal ini dituntut untuk menerapkan peraturan intern bank yang berlaku demi terciptanya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian UMKM.

Penerapan prinsip kehati-hatian yang telah dilakukan oleh PD BPR Bank

Sleman dalam melaksanakan UMKM masih lemah, kelemahan itu terlihat dalam proses UMKM dan penerapan perjanjian UMKM. Pelaksanaan seluruh prosedur penyaluran UMKM sering kali UMKM yang memperhatikan prinsip 5C dalam menilai kelayakan calon debitur hanya demi pencapaian target yang telah ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa. Sedangkan penerapan perjanjian UMKM masih lemah dilihat dari kekuatan hukum sebuah perjanjian sebab pemakaian kontrak standar dalam Surat Perjanjian UMKM dituangkan dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang. Selanjutnya mengenai penerapan kehati-hatian dapat dilihat dalam tahap-tahap pemberian kredit sebagai berikut:

a. Proses Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di PD BPR Bank Sleman.

Sampai dengan November 2017 dana yang disalurkan berupa kredit dengan OSC sebesar Rp. 541.787.306.851,00. Penyaluran dana berupa kredit selama tahun 2017 sampai dengan bulan November sebesar Rp. 248.503.400.000,00. Jumlah exiting sebanyak 9.999

debitur. Jumlah tersebut UMKM tersebut ternyata 90 persennya adalah Usaha Mikro yang berbentuk usaha rumah tangga, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, di mana pada skala inilah paling banyak menyerap tenaga kerja (*pro job*) dan mampu menopang peningkatan taraf hidup masyarakat (*pro poor*).

Apabila tidak ada upaya khusus dari pemerintah, dikhawatirkan perbankan masih akan menghadapi kesulitan untuk dapat memberikan kredit kepada UMKM karena pada umumnya walaupun UMKM telah *feasible* namun belum *bankable*. Perbankan dituntut menerapkan manajemen risiko secara international best practices yang tidak cocok dengan kondisi UMKM khususnya dan kondisi makro ekonomi Indonesia.

Namun perkembangan berbagai program tersebut tampaknya belum menarik minat perbankan sehingga dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh para pelaku UMKM di tingkat akar rumput.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, akhirnya Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres No. 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan ditandai peluncuran Penjaminan Kredit / Pembiayaan kepada UMKM. Kebijakan penjaminan kredit ini diharapkan akan dapat memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku UMKM dan Koperasi yang telah *feasible* namun belum *bankable*.

Landasan operasional UMKM adalah Inpres No.6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM dan Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagai berikut:

- a. Membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan berikut penjaminan kredit/pembiayaannya kepada UMKM dan Koperasi
 - b. Mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan.
 - c. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan.
 - d. Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan.
 - e. Memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/off taker yang memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha.
- Pemberian kepada UMKM mempunyai tujuan sebagai berikut :
- a. untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM;

- b. untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi;
- c. untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Apabila melihat tiga tujuan tersebut, apakah pelaksanaan di lapangan telah sejalan ataukah justru masih terdapat kendala yang signifikan, baik yang dihadapi oleh calon debitur, perbankan, maupun pihak penjamin.

Upaya untuk mensosialisasikan program UMKM ini terus dilakukan oleh pemerintah. Melalui struktur birokrasi di daerah upaya sosialisasi tersebut juga diharapkan bisa ditingkatkan lagi. Proses Birokrasi dalam kaitannya dengan sosialisasi program juga harus dipangkas. Sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi dengan cepat dan tidak berbelit-belit.

Pihak Kementerian UKM telah memberikan himbauan kepada kepala dinas di daerah agar rajin berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui adanya program UMKM dan bagaimana cara mengaksesnya. Pemerintah telah melakukan upaya penghilangan beberapa

hambatan dalam memperoleh informasi program UMKM. Selain itu untuk permasalahan bunga UMKM juga diupayakan untuk dipangkas.

Himbauan dari Kementerian Koperasi dan UKM ditujukan pula kepada perbankan di daerah agar memudahkan memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang ingin dan akan mengembangkan usahanya. Jika memang usahanya tersebut tersendat, hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Sosialisasi program UMKM ini memang cukup penting agar dapat dimengerti dan berjalan dengan baik. Dari sisi perbankan yang menangani UMKM tidak berisiko dan dari sisi pengusaha kecil juga mudah dan *solutif*. Banyak usaha kecil yang usaha yang layak namun belum *bankable*, memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

Pelaksanaan UMKM oleh PD BPR Bank Sleman pada awalnya diinformasikan kepada masyarakat melalui Unit-unit BPR yang ada di Kecamatan. Selanjutnya, dengan bantuan dari aparat desa dilakukan sosialisasi kepada masyarakat desa. Program ini mendapatkan respon atau

tanggapan yang besar dari warga masyarakat. Sebagian besar warga masyarakat menilai program UMKM ini dapat memberikan dukungan bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diharapkan oleh pemerintah untuk membantu permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dipandang masih kurang sosialisasi. Sehingga pada masyarakat akar rumput masih banyak disalah mengerti, bahkan banyak yang belum mengetahuinya. Sehingga banyak UMKM yang belum memanfaatkan UMKM. Sesuai dengan tujuannya kredit UMKM ditujukan bagi UMKM dan Koperasi dalam mengatasi masalah permodalan terutama usaha yang layak namun belum *bankable*.

Jika dilihat dari sektor ekonomi, maka sektor perdagangan adalah yang paling tinggi menyerap UMKM, disusul sektor pertanian dan jasa sosial. Di luar ketiga sektor tersebut penyerapan UMKM sekitar 3% ke bawah.

UMKM adalah Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- yang diberikan kepada

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. Usaha Mikro Kecil dan Koperasi harus merupakan usaha produktif yang layak (*feasible*), namun belum *bankable*. UMKM mensyaratkan bahwa agunan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai. Namun karena agunan tambahan yang dimiliki oleh UMKM-K pada umumnya kurang, maka sebagian di-cover dengan program penjaminan. Besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70 % dari plafond kredit. Sumber dana UMKM sepenuhnya berasal dari dana komersial Bank.

Pada saat awal diluncurkan pada tanggal 5 November 2007, skim UMKM hanya satu jenis yaitu kredit untuk UMKM dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000. Namun setelah berjalan beberapa waktu, Presiden R.I mengarahkan agar penyaluran UMKM lebih banyak untuk nasabah mikro dengan plafon kredit maksimal Rp. 5.000.000,00. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 2008, dalam acara Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian berhasil dikeluarkan Addendum I Nota Kesepahaman Bersama tentang

pelaksanaan UMKM Mikro dan UMKM Linkage Program.

Modal usaha bagi kelompok usaha kecil merupakan permasalahan yang cukup pelik. Tidak hanya menghambat kelangsungan bisnis tetapi bisa menjadi penyebab gagalnya usaha yang tengah dirintis. PD BPR Bank Sleman memiliki komitmen untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan dibukanya Kredit untuk Modal usaha bagi UMK dan koperasi yang disebut dengan kredit UMKM. UMKM ini merupakan alternatif bagi Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha. Kendala yang seringkali dihadapi oleh pengusaha Kecil, Mikro dan Koperasi adalah masalah permodalan di dalam mengembangkan usahanya.

Bank Sleman melalui Kredit UMKM ini bermaksud memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, yang sudah *feasible* tetapi belum *bankable* mendapatkan modal usaha. Pinjaman modal usaha ini

merupakan alternatif yang cocok bagi UMKM.

Biasanya Pihak Bank agak sulit untuk memberikan kredit modal usaha bagi kelompok ini, dengan pertimbangan-pertimbangan usaha yang belum *bankable* dan UMK dianggap memiliki risiko yang cukup tinggi bagi bank. Dengan pemberian kredit modal usaha ini diharapkan akan meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan Implikasi lebih jauh kucuran kredit ini akan dapat mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Pada kenyataannya berkembangnya Usaha Kecil, Mikro dan koperasi mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar, harapan lebih jauh dengan modal usaha melalui UMKM angka pengangguran dan angka kemiskinan dapat dikurangi. Mempermudah penyaluran modal usaha bagi rakyat diharapkan mampu mendorong tumbuhnya ekonomi secara significant.

Pada dasarnya, UMKM merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha

produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp500.000.000,00. Sumber dana adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16 persen per tahun. Prosentase kredit yang dijamin adalah 70 % dari alokasi total kredit yang disediakan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Untuk agribisnis, bidang usaha yang layak adalah input produksi hingga penyediaan alat dan mesin pertanian, aktivitas on-farm, dan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian.

Berdasarkan ketentuan tentang UMKM sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Bank Rakyat Indonesia, adalah kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafon kredit sampai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi yang memiliki usaha produktif berbentuk usaha perorangan, kelompok, kemitraan, persekutuan perdata maupun Badan Hukum yang mengadakan perjanjian kredit dengan Bank Sleman. Selama pelaksanaan program UMKM

oleh PD BPR Bank Sleman, jumlah plafon kredit yang diberikan antara minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).⁸²

Pemberian UMKM oleh PD BPR Bank Sleman harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi; "*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.*" Hal ini penting mengingat sumber dana UMKM berasal sepenuhnya dari dana Bank Sleman dan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, Bank Sleman menanggung risiko kerugian yang timbul dari adanya ketidakpastian atas pelunasan kredit tersebut.

Pelaksanaan UMKM oleh PD BPR Bank Sleman bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank. Maka dari itu, PD BPR Bank Sleman sebelum memberikan kredit, untuk memperoleh keyakinan, PD BPR

⁸² Hasil Wawancara dengan Ibu Lastri, Kepala Bagian Kredit, tanggal 05 Desember 2017.

Bank Sleman melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Pemberian fasilitas kredit oleh PD BPR Bank Sleman, penjaminannya dilakukan oleh PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan / atau Perum Sarana Pengembangan Usaha, namun penerapan prinsip kehati-hatian tersebut mutlak diterapkan.⁸

Praktiknya, klaim oleh Bank Sleman terhadap pihak asuransi penjamin kredit tidak semudah apa yang dituangkan dalam perjanjian atau nota kesepahaman tersebut. Pihak Bank Sleman tetap dituntut untuk memenuhi angka kredit yang telah diberikan kepada masyarakat.⁸⁴

1) Penerapan Terhadap sikap kehati-hatian dapat dilihat dari analisis dan penilaian agunan

Tujuan akhir diluncurkan Program UMKM adalah

⁸ Berdasarkan Surat Edaran NOSE:S.4-DIR/ADK/01/2008 tentang Kredit UMKM, pengaturan penjaminan apabila terjadi risiko atau kerugian pembagian penanggungan antara BPR dengan lembaga penjamin adalah 70% (tujuh puluh persen) ditanggung oleh penjamin dan 30% (tiga puluh persen) ditanggung oleh bank.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Lastri, Kepala Bagian Kredit pada Sleman, tanggal 05 Desember 2017.

meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja. Dengan mempermudah akses penambahan modal usaha dan modal kerja bagi UMKM.

UMKM yang disalurkan oleh BPR, melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan Penjaminan Kredit diserahkan kepada PT. Askrido dan Perum Sarana Pengembangan Usaha memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan perbankan sesuai ketentuan asuransi. Selain itu, di dalam implementasi UMKM, perbankan dan pihak perusahaan penjaminan mendasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mereka sepakati.

2) Pemberian Perjanjian Kredit UMKM

Kredit yang diselenggarakan oleh Bank merupakan pemberian fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitur berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati bersama.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁸⁶

b. Upaya PD BPR Bank Sleman dalam Menyelesaikan Kredit Macet kaitanya dengan Kredit UMKM.

Bertolak dari teori yang ada, penulis menilai bahwa upaya PD BPR Bank Sleman dalam mencegah terjadinya kredit macet kaitannya dengan pemberian UMKM tidaklah mudah, karena UMKM merupakan bagian dari kebijakan (politik) ekonomi Pemerintah yang berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat. UMKM dianggap oleh masyarakat merupakan kredit yang dijamin sepenuhnya oleh pemerintah, bahkan banyak masyarakat

yang berpendapat bahwa UMKM merupakan bantuan dari pemerintah. Dalam kenyataannya UMKM merupakan kredit yang sumber dananya sepenuhnya berasal dari bank. Hal ini menyebabkan banyak debitur tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sampai lunas, sehingga pemberian UMKM dapat berpotensi menimbulkan kredit macet.

c. Klaim Kredit UMKM PD BPR Bank Sleman kepada Askrindo Sebagai Penyelesaian Kredit Macet / Kredit Bermasalah pada Kredit UMKM.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa UMKM merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh PD BPR Bank Sleman tanpa adanya agunan berupa harta benda. Agunan dalam UMKM lebih merupakan usaha yang sedang dijalankan oleh debitur, serta adanya lembaga asuransi yang menjamin dalam hal ini Askrindo.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank kepada nasabah debitur dalam kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit atau debitur tidak dapat

⁸⁶ Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998

membayar lunas hutangnya, sehingga kredit terhenti atau kredit macet. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada UMKM adalah anggapan debitur apabila mereka tidak bisa membayar sudah ada yang menjamin. Pemohon yang mengajukan kebanyakan asal-asalan. Kebanyakan usaha yang dijalankan seakan seperti dadakan. Ketika tim dari Bank BPR melakukan survey, para pemohon telah mempersiapkan usaha yang dadakan. Hal ini juga tidak terlepas dari anggapan masyarakat yaitu UMKM merupakan kredit tanpa jaminan karena sudah ada pihak yang menjaminnya dan jaminannya hanya usaha yang dilakukan oleh debitur. Belum lagi jumlah pemohon kredit dari warga masyarakat yang demikian banyak dengan kualitas usaha yang terkesan mendadak atau dengan kata lain usaha baru. Terkait dengan usaha baru dari pemohon kredit, hal ini merupakan persyaratan yang ditetapkan dalam program UMKM tersebut.

Kredit macet dapat juga disebabkan salah satunya karena analisa dan pertimbangan yang tidak

tepat atau kurang cermatan dalam menilai hasil-hasil produksi/hasil untuk mana kredit dimohonkan atau kurang cermatan menilai nasabah debitur. Meskipun pihak bank sudah seringkali melakukan penilaian melalui pengawasan oleh tim survey untuk memastikan bahwa nasabah pemohon UMKM benar-benar memiliki usaha yang prospektif, namun kurangnya pembinaan atau pembekalan terhadap pemohon UMKM dalam rangka penggunaan dana bagi pengembangan usaha menjadikan UMKM macet.

PD BPR Bank Sleman dalam pemberian UMKM berupaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, namun karena lemahnya sistem pengawasan bank sehingga UMKM menjadi macet. Bank selalu berusaha untuk mencari jalan keluar yang lebih praktis, efisien dan efektif dalam hal terjadi kredit bermasalah agar lebih menghemat waktu dan biaya. Seperti halnya yang dilakukan PD BPR Bank Sleman yaitu dengan melakukan beberapa tindakan penerobosan agar kerugian akibat kredit bermasalah dapat sedikit tertutupi. Upaya yang dilakukan PD BPR Bank Sleman dalam

mengatasi kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penagihan secara terus menerus.

Metode penagihan yang dilakukan bermacam-macam, yaitu:

- a) Dengan mantri /AO sendiri datang ke lapangan atau rumah debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persuasif.
- b) Melalui surat/ penagihan secara tertulis
- c) Penagihan melalui tim Penagihan secara terus menerus yang dilakukan pihak PD BPR Bank Sleman adalah pada Kredit UMKM yang masuk dalam kategori/ klasifikasi Dalam Perhatian Khusus dan kurang lancar.

- 2) Memperketat analisis kredit

Memperketat analisis kredit dilakukan dalam upaya pencegahan untuk menghindari adanya usaha yang fiktif. Maksudnya bahwa tujuan debitur mengajukan permohonan Kredit UMKM bukan untuk usahanya tetapi untuk tujuan lain.

Berdasarkan analisis penulis, upaya PD BPR Bank Sleman untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kredit macet kaitannya dengan UMKM, penerapan Prinsip kehati-hatian wajib dilakukan dalam pelaksanaan pemberian kredit karena prinsip inilah yang akan menentukan terpenuhi atau tidaknya kriteria pencairan kredit serta juga sangat menentukan masa depan dari perjanjian kredit. Artinya apabila prinsip kehati-hatian ini diterapkan dengan baik, maka kecil kemungkinan akan terjadi kredit bermasalah/ macet pada pemenuhan kewajiban debitur.

Penulis berpendapat bahwa sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian PD BPR Bank Sleman untuk meminimalisir atau mencegah kredit bermasalah terkait dengan pemberian UMKM dapat melakukan upaya pendekatan personal kepada calon nasabah debitur yang akan menerima fasilitas UMKM dan mencari informasi selengkap mungkin mengenai calon

nasabah debitur yang akan diberikan fasilitas UMKM. Selanjutnya, PD BPR Bank Sleman dalam proses pemberian UMKM harus menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia yang kuat, teliti dalam analisis dan mempunyai mental yang tangguh namun tetap komit terhadap pemberian kredit yang cepat dan hati-hati. Dan dengan rasa kekeluargaan PD BPR Bank Sleman dapat memberikan atau melakukan kegiatan pemantauan, pendampingan, dan pelatihan terhadap perkembangan serta peningkatan usaha atau bisnis yang dimiliki nasabah debitur, yang memperoleh kredit UMKM agar dapat menyelesaikan kewajibannya melunasi seluruh hutangnya.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat dikemukakan kesimpulan - kesimpulan sebagai berikut :

1. Kredit UMKM merupakan program/kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pada sektor riil. Tujuan pemerintah dalam mengeluarkan dan meluncurkan UMKM pun sangat jelas yakni : untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi serta untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Pelaksanaan UMKM yang merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pada sektor riil, Kredit UMKM memang telah dijamin oleh pemerintah sebesar 70%. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pengucuran Kredit UMKM dilakukan bukan tanpa adanya jaminan/agunan dari debitur. Jaminan/agunan yang digunakan dalam rangka penyaluran UMKM adalah dengan menggunakan jaminan usaha yang sedang dijalankan oleh debitur. Oleh karenanya, pada pelaksanaan

penyaluran UMKM yang dilakukan oleh PD BPR Bank Sleman, tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PD BPR Bank Sleman dalam penyaluran UMKM adalah dengan adanya kebijakan agunan tambahan sebesar 30% yang harus ditanggung oleh debitur. Hal ini dilakukan PD BPR Bank Sleman sebagai bentuk kehati-hatian, karena pemerintah hanya menanggung sebesar 70% saja, sedangkan 30% harus ditanggung oleh pihak Bank PD BPR Bank Sleman.

2. Penyaluran Kredit UMKM pada Bank PD BPR Bank Sleman bukan tidak mengalami hambatan/permasalahan. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank kepada nasabah debitur dalam kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit atau debitur

tidak dapat membayar lunas hutangnya, sehingga kredit terhenti atau kredit macet. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada UMKM adalah anggapan debitur apabila mereka tidak bisa membayar sudah ada yang menjamin. Lebih lanjut, ternyata dalam praktek penyaluran UMKM, usaha yang merupakan jaminan/agunan yang dimiliki oleh debitur pada prakteknya usaha tersebut merupakan usaha dadakan, yang baru dirintis/dibuat ketika hendak mengajukan UMKM. Sehingga tidak sedikit debitur UMKM yang mengalami kemacetan dalam hal kewajiban pembayarannya. Upaya yang dilakukan PD BPR Bank Sleman untuk mengatasi hal tersebut dilakukan dengan dua cara, yakni dengan melakukan penagihan terus-menerus secara persuasif dengan kekeluargaan dan dengan memperketat analisis kredit terhadap usaha yang dimiliki oleh calon debitur.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kredit UMKM merupakan program/kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan kredit kepada usaha mikro kecil menengah-koperasi (UMKM-K) dengan pemerintah sendiri sebagai penjaminnya. Akan tetapi, pemerintah hanya menjamin sebesar 70% saja, sedangkan 30% masih harus ditanggung oleh pihak Bank BPR. Dengan demikian, adanya agunan tambahan sebesar 30% yang dikenakan kepada calon debitur adalah hal yang wajar sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Sehingga, polemik permasalahan yang muncul dari adanya UMKM yang ditanggung oleh pemerintah sebesar 70% merupakan implikasi yang logis terjadi dalam praktek penyaluran UMKM. Dengan demikian, agar polemik dalam penyaluran UMKM tidak berkepanjangan

yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya efek domino terhadap perekonomian nasional, maka perlu sekiranya kebijakan UMKM untuk direview/diuji kembali. Hal ini agar polemik yang terjadi tidak berdampak semakin luas, sehingga penyaluran UMKM dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

2. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penyaluran Kredit UMKM pada PD BPR Bank Sleman adalah terjadinya kredit yang bermasalah/kredit macet. Pihak bank PD BPR Bank Sleman dalam mengatasi terjadinya kredit macet adalah dengan melakukan upaya yang persuasif serta dengan memperketat analisis kredit. Tentunya upaya yang dilakukan pihak PD BPR Bank Sleman tidak mendapatkan hasil yang maksimal dalam rangka mengatasi kredit macet yang terjadi. Hal ini karena apabila dilakukan analisis kredit yang ketat, maka pengucuran kredit akan susah yang akan menghambat tercapainya tujuan UMKM. Oleh karenanya, perlu

ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan terjadinya kredit macet. Karena jaminan sebesar 70% saja tidak cukup untuk memberikan perlindungan terhadap Bank sebagai pihak yang menyalurkan Kredit UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- A.Qirom Syamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Bryan A Garne, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group St. Paul, Minn, 1999. Lihat juga dalam *Black's Law Dictionary with pronunciations*, Fifth Edition, St. Paul, Minn, West Publishing, 1979.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian kredit Perbankan di Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Hasanuddin Rahman, *Pendekatan Tehnis Dan Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wiganti Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2008.
- Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981.
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Mariam Darus Badrul Zaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983.
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- OP. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, Bandung, 1999.
- Rahman Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2004.
- Ruddy Trisantoso, *Kredit Usaha Perbankan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 1996
- Siswanto Sutoyo, *Analisa Kredit Bank Umum (Konsep dan Teknik)*, PT. Pustaka Binaman Pressido, Jakarta, 1995.
- Siswanto Sutojo, *Mengenai Kredit Bermasalah Konsep Teknik dan Kasus*, Pustaka Binawan Pressindo, Jakarta, 1997
- S. Sundari S. Arie M, *Prinsip Perbankan Dan Azas Khusus Pada Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Serta Perlindungan Nasabah, Modul Perbankan 2*, Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada Magister Bisnis, Yogyakarta..
- Soebekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indoneisa*, Alumni, Bandung, 1989.
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata Perutangan Bagian B*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.
- Subarjo Joyo Sumanto, *Klausul-Klausul Perjanjian Kredit dalam Jurnal Bank dan Manajemen*, Maret-April, PT. Ikrar Mandiri, Jakarta, 1999
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, BPFE, Yogyakarta, 1993, hlm. 10
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Widjanarto, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, Info Bank, Jakarta, 1998,
- Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2000.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Peraturan Perundang-Undangan :**
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
Tentang Bank Indonesia
sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang No 3 Tahun
2004

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997
Tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan
Undang-Undang 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia

Nota Kesepahaman Bersama antara
Pemerintah, Perbankan dan
Perusahaan Penjamin tertanggal
9 Oktober 2007.

Surat Edaran Direksi
No.S.36-DIR/ADK/11/2007
Tentang Kredit Bagi Usaha
Mikro, Kecil dan Koperasi
dengan Pola Penjaminan
(KUMKP).

Perjanjian penjaminan Kredit:
PPK/PKS/20/X/2007. No:
B.550-DIR/PRG/10/2007
tertanggal 11 Oktober 2007

Internet :

www.library.usu.ac.id

eprints.undip.ac.id/17203/1/DWI_SANTI_WULANDARI.pdf

www.imq21.com/news/read/16883/20110128/161021/Laba-BUMN-Sektor-Asuransi-2010-Anjlok-Gara-gara-Askrindo.html

staff.ui.ac.id/internal/131861375/material/Kredit-Fidusia.ppt